

## KAJIAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KUHPIDANA<sup>1</sup>

Oleh: Archila G. Rondonuwu<sup>2</sup>

Hendrik B. Sompotan<sup>3</sup>

Deasy Karamoy<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kajian hukum menurut KUHP terhadap Hak Asasi Manusia dan bagaimana penegakan hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kajian hukum terkait HAM di Indonesia sangat ditentukan terutama oleh kepehaman dan kesadaran para elit politik dan pemerintahan yang berkuasa atas nilai-nilai luhur falsafah bangsa Indonesia yang bertumpu pada keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam arti yang seluas-luasnya antara hak *asasi manusia*, *kewajiban asasi manusia*, dan tanggung jawab asasi manusia. Konfigurasi politik pada saat dimulainya reformasi tahun 1998 dan peralihan dari rezim otoriter ke alam demokrasi juga turut melatarbelakangi produk hukum mengenai HAM. Oleh karena itu pula, produk hukum yang dihasilkan pun masih didominasi oleh akomodasi terhadap HAM yang mencakup hak sipil dan hak politik sebab pemenuhan kedua hak ini dipandang sebagai kebutuhan utama bagi penyelenggaraan negara demokrasi. 2. Sesungguhnya bila kelima persoalan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia di atas ditautkan, akan dapat mengantar pada sejumlah persoalan mendasar HAM yang kemungkinan juga terjadi di negara-negara lain. Di antaranya adalah persoalan *universalism* versus *particularism* dan *relativism*, permasalahan tentang jaminan konstitusi dan undang-undang, kepincangan antara tataran aturan dan pelaksanaan di lapangan, serta kesulitan-kesulitan dalam mengupayakan keterlibatan Indonesia dalam mencapai standar internasional HAM. Namun di tengah keterengah-engahan Indonesia membenahi kondisi HAM yang demikian, hal ini menjadi

semakin sulit ketika harus disertai pula dengan langkah lain yang tak juga ringan dalam bentuk perwujudan *good governance* dan pelaksanaan demokrasi guna mencapai *democratic governance*. Terasa menyesak, meskipun tak salah, ketika upaya ke arah itu harus dikaitkan dengan persyaratan untuk mendapatkan bantuan dan bukan dalam posisi seimbang untuk menunjukkan *political stances* Indonesia di percaturan internasional.

Kata kunci: hak asasi manusia; pidana;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini menjadi salah satu isu global serta mempengaruhi hubungan internasional. Karya tulis ini akan membahas bagaimana klasifikasi HAM yang ideal sehingga dapat mewakili pengertian HAM yang sesuai dengan nilai-nilai falsafah Pancasila dan bagaimana politik hukum penegakan HAM di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa klasifikasi HAM yang ideal adalah: hak untuk hidup, hak untuk bicara dan menyampaikan pendapat, hak untuk kebebasan berkumpul, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk beragama dan menjalankan ibadah, dan hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Politik hukum terkait HAM di Indonesia sangat ditentukan terutama oleh kepehaman dan kesadaran para elit politik dan pemerintahan yang berkuasa atas nilai-nilai luhur falsafah bangsa Indonesia yang bertumpu pada keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam arti yang seluas-luasnya antara hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, dan tanggung jawab asasi manusia.<sup>5</sup>

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian hukum menurut KUHP terhadap Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana penegakan hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101354

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Jefri Porkonanta Tarigan, *Makalah diajukan pada Workshop Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Konstitusi*, Tgl. 16-18 Oktober 2019, Jakarta, hal. 18.

### C. Metode Penulisan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat “yuridis normatif”.

## PEMBAHASAN

### A. Kajian Hukum Menurut KUHP Terhadap Hak Asasi Manusia

Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Dengan kata lain, hukum adalah “alat” yang bekerja dalam sistem hukum tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, pencantuman jaminan HAM di Undang-Undang Dasar tidaklah cukup, melainkan harus diikuti pula oleh Undang-Undang yang berlaku. Ketika bicara mengenai politik hukum perlindungan HAM di Indonesia maka akan sampai pada pembahasan mengenai bagaimana akomodasi politik hukum di Indonesia terhadap konsepsi HAM.

Dalam konteks UUD yang pernah berlaku di Indonesia, pencantuman secara eksplisit seputar HAM muncul atas kesadaran dan beragam konsensus. Dalam kurun berlakunya UUD di Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945, dan Perubahan UUD 1945, pencantuman HAM mengalami pasang-surut jauh sebelum meratifikasi ICESCR dan ICCPR, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberi tempat kepada hampir semua materi yang ada di dalam kedua kovenan tersebut. Bahkan Indonesia telah mendahului DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Setelah melalui diskusi-diskusi mendalam di BPUPKI menjelang kemerdekaan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia menetapkan UUD 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi) tertulis yang di dalamnya memuat pengakuan dan perlindungan atas HAM. Latar belakang mengapa dalam UUD 1945 terdapat sedikit sekali pasal yang berhubungan dengan hak asasi manusia, adalah karena pada waktu merancang konstitusi 1945, hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai. Usulan memasukkan hak

asasi tersebut diperjuangkan oleh M. Yamin dan Hatta, namun terdapat pandangan berbeda dari Supomo dan Soekarno yang berpendapat bahwa jika hendak mendasarkan negara pada paham kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial, maka paham individualisme dan liberalisme, termasuk pula pasal-pasal tentang hak-hak asasi, harus dikeluarkan dari Undang-Undang Dasar.

Akhirnya dicapai suatu rumusan yang “mengandung kompromis” yaitu Pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.....”. Disamping itu dijamin pula adanya persamaan di dalam hukum dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27), kemerdekaan untuk memeluk agama (Pasal 29), hak untuk mendapat pengajaran (Pasal 31), perlindungan yang bersifat kulturil (Pasal 32), hak-hak ekonomi (Pasal 33) dan kesejahteraan sosial (Pasal 34).

Pada masa Konstitusi RIS 1949, terdapat penegasan yang signifikan tentang HAM. Secara keseluruhan perihal HAM diatur dalam 2 bagian (bagian 5 dan bagian 6 pada BAB I) dengan jumlah 35 pasal. Hal tersebut secara bistorts sangat dipengaruhi oleh keberadaan *Universal Declaration of Human Rights* yang dirumuskan oleh PBB pada 10 Desember 1948. Diseminasi HAM versi PBB pada waktu itu sangat dirasakan mempengaruhi konstitusi negara-negara di dunia, termasuk Konstitusi RIS 1949.<sup>6</sup>

Kemudian pada masa berlakunya UUDS 1950, aktualisasi HAM mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu” nya kebebasan. Indikatornya tampak dari tumbuhnya partai-partai dengan beragam ideologi, kebebasan pers, Pemilu yang demokratis, efektifnya kontrol parlemen terhadap eksekutif, dan wacana pemikiran HAM memperoleh iklim yang kondusif. Pada periode ini, perkembangan HAM bagi pekerja juga mendapat perhatian yang besar dengan adanya kebebasan untuk membentuk serikat pekerja.<sup>7</sup> Namun kemudian UUDS 1950 dinyatakan menjadi tidak berlaku dengan keluarnya Dekrit 5 Juli 1959 yang

<sup>6</sup> Bagir Manan, dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 32

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm. 255

sekaligus membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945.

Pada masa orde baru, Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi dengan slogan “pembangunan”, sehingga segala upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah saat itu bersifat defensif, dan itu tercermin dari berbagai produk hukum pada periode ini pada umumnya bersifat restriktif terhadap HAM.<sup>8</sup>

Upaya menempatkan hak asasi manusia menjadi hak konstitusional warga negara mencapai puncaknya pada perubahan kedua UUD 1945. Sejak era reformasi, terlihat penegakan HAM mengalami pembelokan arus dari pembelengguan ke kebebasan. Berbagai peraturan perundang-undangan lebih berpihak pada perlindungan HAM.

Perubahan UUD 1945 memuat rincian HAM secara jauh lebih banyak, serta adanya pembuatan UU tentang HAM, Pengadilan HAM, ratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM, perubahan UU tentang kekuasaan kehakiman, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Komnas HAM untuk menangani pelanggaran HAM. Amandemen Kedua tentang HAM merupakan prestasi gemilang yang dicapai Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca Orde Baru. Amandemen Kedua itu telah mengakhiri perjalanan bangsa ini dalam memperjuangkan perlindungan konstitusionalitas HAM di dalam Undang-Undang Dasar. Mulai dari awal penyusunan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, Konstituante (1957-1959), awal Orde Baru (1968) dan berakhir pada masa reformasi saat ini merupakan perjalanan panjang diskursus hak asasi manusia dalam sejarah politik-hukum Indonesia sekaligus menjadi bukti bahwa hak asasi manusia dikenal dalam budaya Indonesia.<sup>9</sup>

Dewasa ini, dunia tidak lagi memandang hak asasi manusia sekedar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dahulu. Hak asasi manusia lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat

kemanusiaan kita, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, atau pekerjaan kita. *Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings.* Artinya secara umum hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada, mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia.<sup>10</sup>

HAM dalam perkembangannya telah memasuki tiga periode, yaitu masa kesadaran (1948-1950an), proses pertumbuhan (1960-1980an), dan masa penegakan (1990-2000an). Ada pula yang melihat perkembangan HAM dalam babakan generasi. Pembagian generasi HAM adalah sebagaimana dikatakan oleh Karel Vasak, ahli hukum Perancis yang diilhami oleh Revolusi Perancis, membagi tiga generasi HAM: (a) generasi pertama yaitu hak-hak sipil dan politik (*liberte*); (b) generasi kedua yaitu hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*egalite*); dan (c) generasi ketiga yaitu hak-hak solidaritas (*fraternite*).

Generasi pertama muncul pada DUHAM 1948, generasi kedua muncul ketika lahir kovenan ekonomi, sosial, dan budaya pada 1966. Sintesis antara HAM generasi pertama dan kedua terdapat dalam HAM generasi ketiga yang menekankan aspek HAM dalam pembangunan (*the rights to development*), khususnya HAM untuk negara ketiga atau negara yang sedang membangun pada tahun 1980.<sup>11</sup>

Menurut Mahfud, hak asasi manusia seseorang menjadi kewajiban asasi bagi orang lain untuk menghormatinya. Di dalam UU 39/1999 tentang HAM pun selain menetapkan hak diatur pula kewajiban berkaitan dengan asasi manusia yang meliputi sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Setiap orang di wilayah NKRI wajib patuh pada peraturan perundangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hlm 175

<sup>11</sup> Rhona K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm. 243

<sup>12</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004

<sup>8</sup> Bagir Manan, dkk., *Op cit*, hlm 41-42

<sup>9</sup> Janedri N. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional : Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012, hlm. 193

2. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya,
5. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum masyarakat demokratis.

Dalam hal kedudukannya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini merupakan payung hukum dari seluruh peraturan perundang-undangan yang menyangkut HAM.<sup>52</sup> Undang-Undang tersebut dengan gamblang mengakui paham '*natural rights*?', melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Begitu juga dengan kategorisasi hak-hak di dalamnya tampak merujuk pada instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *International Convention on the Rights of Child*, dan seterusnya. Dengan demikian boleh dikatakan Undang-Undang ini telah mengadopsi norma-norma hak yang terdapat di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional tersebut.<sup>13</sup>

Upaya akomodasi HAM tidak cukup hanya melalui seperangkat aturan-aturan namun juga didukung pembentukan lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan dan pemenuhan

HAM.<sup>14</sup> Lembaga non-peradilan yang dibentuk pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan HAM, antara lain adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), dan Komisi Ombudsman Nasional. Selain lembaga-lembaga tersebut terdapat pula lembaga peradilan yang tugasnya juga berkaitan dengan perlindungan HAM, yaitu Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup>

Perlindungan HAM oleh Mahkamah Konstitusi pun menjadi suatu media baru dalam usaha perlindungan HAM. Mahkamah Konstitusi dibentuk atas adanya perubahan UUD 1945 dan menjadi salah satu wujud semangat reformasi. Selama ini masyarakat hanya mengenal HAM yang identik dengan pelanggaran fisik seperti tindakan kekerasan hingga genocida, dan penyelesaiannya pun melalui pengadilan yang *output*-nya berupa hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM. Konstitusi melakukan perlindungan HAM melalui caranya sendiri sesuai dengan kewenangannya.

Salah satu contoh bagaimana Mahkamah Konstitusi menegakkan perlindungan HAM mengenai hak sipil dan politik adalah melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau mencabut beberapa pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan menyangkut mantan anggota PKI. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus yang berkaitan dengan hak ekonomi sosial, dan budaya khususnya hak pendidikan seperti pada putusan Nomor 58/PUU-VII/2010 bertanggal 29 September 2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menegaskan kewajiban negara terhadap pendidikan dasar. Berkaitan dengan hak pekerjaan, Mahkamah Konstitusi juga telah banyak memutus perkara dalam pengujian Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan

<sup>13</sup> Firdaus, *Implikasi Pengaturan HAM Dalam UUD Terhadap Ius Constituendum*, dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refikat Aditama, 2009, hl. 9

<sup>14</sup> Majda B Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pas, 2009, hlm. 66

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers. 2011, hlm. 203

seperti putusan Nomor 19/PUU-IX/2011, bertanggal 20 Juni 2012 bahwa efisiensi perusahaan tidak dapat menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) mengingat terdapat tahapan dan upaya yang harus ditempuh dan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang.

Selain putusan-putusan tersebut, masih banyak lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang fundamental dan menjadi bentuk nyata perlindungan HAM di Indonesia.<sup>16</sup>

Dasar pembatalan suatu undang-undang adalah sama yakni bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif penegakan HAM, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu langkah yang positif, artinya Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan bagaimana seharusnya mengoperasionalkan prinsip-prinsip HAM ke dalam peraturan atau hukum negara. Tetapi di sisi lain, ini adalah bumerang bagi Pemerintah dan DPR yang telah membuat undang-undang tersebut, karena akan ada kemungkinan berapa banyak lagi undang-undang yang telah ada dan akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena bertentangan dengan UUD.<sup>55</sup> Mahkamah Konstitusi, dalam perjalanannya, telah menunjukkan perannya dalam perlindungan HAM melalui putusan-putusannya yang mendasarkan pada konstitusi.

Pengujian suatu undang-undang seringkali dihadapkan pada persimpangan antara hak asasi dengan hak asasi lainnya. Persoalan pun timbul karena jika suatu hak asasi dikedepankan maka akan melanggar hak asasi lainnya sehingga menimbulkan ketidakadilan. Ketika hal tersebut dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi maka merupakan tugas majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan putusan yang tepat dengan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan Pancasila dalam mencari solusi atas persimpangan antar hak asasi manusia tersebut.

## **B. Penegakan Hukum Serta Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia**

Keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara

hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, pencantuman jaminan HAM di Undang-Undang Dasar tidaklah cukup, melainkan harus diikuti pula oleh Undang-Undang yang berlaku sebagai bentuk politik hukum perlindungan HAM di Indonesia.

Muatan suatu produk hukum termasuk akomodasi HAM akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok penguasa, Akomodasi politik hukum di Indonesia terhadap konsepsi HAM berdasarkan generasi pemikirannya terus mengalami perkembangan sejak memasuki era reformasi. Produk hukum mengenai HAM menjadi lebih banyak dihasilkan dibandingkan sebelum reformasi. Konfigurasi politik pada saat dimulainya reformasi tahun 1998 dan peralihan dari rezim otoriter ke alam demokrasi turut melatarbelakangi produk hukum mengenai HAM.

Pada era demokrasi, produk hukum yang dihasilkan pun didominasi oleh akomodasi terhadap HAM generasi pertama yakni hak sipil dan hak politik yang dipandang sebagai suplemen utama bagi penyelenggaraan negara demokrasi. Meskipun demikian, adanya pembagian generasi HAM bukan berarti membedakan perlakuan pemenuhan dan perlingkungannya karena masing-masing saling berkaitan dan dibutuhkan.<sup>17</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin, melindungi, serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda dengan konsep HAM bagi masyarakat Barat yang lahir sebagai hasil dari pertentangan dan perlawanan atas hegemoni kekuasaan, maka HAM yang termaktub dalam UUD 1945 lahir sebagai konsensus dari proses permufakatan yang berlangsung secara damai. Sesungguhnya, setelah perubahan UUD 1945 (1999-2002), Konstitusi NKRI benar-benar merupakan konstitusi yang berbasiskan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui 10 (sepuluh) pasal HAM yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sehingga lebih memperkokoh

<sup>16</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dan UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 102

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 67

paradigma bernegara, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945.<sup>18</sup>

Dalam era reformasi, pembangunan HAM di Indonesia memperoleh landasan hukum yang signifikan semenjak diberlakukannya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang “Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia”, atau yang lebih dikenal dengan istilah “RAN HAM”, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1998. Dalam Keppres tersebut ditegaskan 4 (empat) pilar utama pembangunan HAM di Indonesia sebagai berikut:

- (1) persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional HAM;
- (2) diseminasi dan pendidikan HAM;
- (3) pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas; dan
- (4) pelaksanaan isi atau ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia.

Presiden B.J. Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, maka sebelum proses amendemen konstitusi bergulir, presiden lebih dulu mengajukan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak memakan waktu yang lama dan pada 23 September 1999 telah dicapai konsensus untuk mengesahkan undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat (*indigenous people*). Hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang ditetapkan dalam Undang-Undang HAM ini antara lain

meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.<sup>19</sup>

Upaya perlindungan HAM juga dilakukan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). PBB memang menganjurkan dibentuk komisi-komisi nasional hak asasi manusia di seluruh negara. Cara membentuknya diserahkan kepada sistem hukum negara yang bersangkutan. Komnas HAM Indonesia dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Komisi ini bersifat independen dalam arti pemerintah tidak mencampuri pelaksanaan fungsifungsinya. Tiga fungsi utamanya yaitu :

- a) pendidikan dan penyuluhan;
- b) pemantauan; dan
- c) pengkajian instrumen HAM.

Berdasarkan data dari Komnas HAM, pada tahun 2015 dapat diidentifikasi terdapat 3 tema hak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM, yaitu:<sup>20</sup>

- (i) hak memperoleh keadilan sebanyak 3.252 berkas,
- (ii) hak atas kesejahteraan sebanyak 3.407 berkas, dan
- (iii) hak atas rasa aman sebanyak 646 berkas.

Pada tahun 2014, ketiga hak tersebut juga paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Berlanjut pada tahun 2015, tema hak memperoleh keadilan yang menempati urutan pertama hak paling banyak diadukan, pada umumnya berkaitan erat dengan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS/Tema hak atas kesejahteraan yang menjadi tema hak kedua paling banyak diadukan, berkisar pada kepemilikan tanah. Kemudian pada urutan ketiga adalah pengaduan mengenai hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Adapun pada tahun 2016, hingga bulan April, laporan pengaduan ke Komnas HAM masih didominasi oleh hak

<sup>18</sup> Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi : Abdul Fajar dan Luca Marzuki, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, hlm. 116

<sup>19</sup> Saafroedin Bahar, *Op.cit*, hlm. 35

<sup>20</sup> Laporan Data Pengaduan Tahun 2014, 2015 dan hingga April 2016, Bagian Pelayanan Pengaduan Komnas HAM, [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id),

memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan.

Data tersebut menunjukkan bahwa hak memperoleh keadilan yang tergolong HAM generasi pertama dibandingkan dengan hak atas kesejahteraan yang tergolong HAM generasi kedua, sama pentingnya dan keduanya banyak dibutuhkan pemenuhannya oleh masyarakat. Apalagi mengingat keberagaman sosial di Indonesia sehingga memerlukan sikap dan tindakan yang sesuai dengan keadaan pada masyarakat tersebut Konsep HAM yang ditentukan secara internasional belum tentu sepenuhnya sesuai jika diterapkan di masyarakat Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo, HAM memiliki struktur sosial dan itu menjadi modal sosial masing-masing bangsa untuk memasuki dunia HAM, menangkapnya dan menjalankannya. Kalau tetap ingin dikatakan bahwa HAM itu universal, maka ia perlu mengalami verifikasi sehingga menjadi "HAM adalah universal dan memiliki struktur sosial". Suatu bangsa atau masyarakat akan menjalankan HAM yang universal itu dengan modal sosial yang dimilikinya. Ia tak dapat meminjam modal sosial bangsa lain.<sup>21</sup> Akomodasi HAM secara nasional seharusnya juga memperhatikan kultur masyarakat Indonesia agar dalam penerapannya tidak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman.

Adanya Rencana Aksi Nasional HAM seperti yang tertuang dalam Keppres 40/2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009, hingga yang terbaru adalah Perpres 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, merupakan upaya yang patut diapresiasi. Meskipun demikian, akomodasi yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, bahkan konstitusi sekalipun, tidak cukup menjamin bahwa seluruh hak asasi manusia akan terjamin dan terlindungi. Jika pun akomodasi hukum telah dilakukan maka tahap berikutnya yang juga perlu dibenahi adalah implementasi dan penerapan atas aturan hukum tersebut dalam perlindungan HAM.

<sup>21</sup> Safipto Raharjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*, dalam Mifadi, *Hak Asasi Manusia - Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2009. hlm. 221

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, mengklasifikasi HAM atas:

- (1) Hak untuk hidup;
- (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- (3) Hak mengembangkan diri;
- (4) Hak memperoleh keadilan;
- (5) Hak atas kebebasan pribadi;
- (6) Hak atas rasa aman;
- (7) Hak atas kesejahteraan;
- (8) Hak turut serta dalam pemerintahan;
- (9) Hak wanita;
- (10) Hak anak.

Dari sepuluh klasifikasi HAM yang terkandung dalam undang-undang ini dapat memunculkan spontanitas pertanyaan: apakah wanita dan anak bukan manusia?

### Kontemplasi Terhadap Klasifikasi HAM

Kontemplasi<sup>22</sup> dalam tulisan ini dapat dimaknai sebagai perenungan yang mendalam melalui prosedur ilmiah hukum. Hasil kontemplasi penulis yang mendasarkan pada pengertian HAM dan telah dirumuskan sebelumnya,<sup>23</sup> adalah:

- (1) Hak untuk hidup;
- (2) Hak untuk bicara & menyampaikan pendapat;
- (3) Hak untuk kebebasan berkumpul;
- (4) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
- (5) Hak untuk melanjutkan keturunan;
- (6) Hak untuk mendapatkan kesejahteraan;
- (7) Hak untuk memperoleh keadilan;
- (8) Hak untuk beragama dan menjalankan ibadah; dan
- (9) Hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum.

#### a. Hak Untuk Hidup

Hak hidup (*freedom of life*) ini termasuk hak yang sangat kodrati, universal dan abadi, bahkan hak ini melekat sejak masih dalam rahim (janin dalam kandungan) hingga tinggal tulang berulung dalam kubur. Hak untuk hidup ini sangat terkait dengan hak-hak kodrati (*natural rights*),<sup>24</sup> kalau tidak

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, him. 522.

<sup>23</sup> HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi.

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan*

ada jaminan hidup bagi manusia, maka jelas manusia akan punah, dan kalau manusia itu punah tidak ada lagi khalifah di muka bumi (*chalifatanfil ardhi*).

b. Hak Untuk Bicara dan Menyampaikan Pendapat

Hak untuk bicara dan menyampaikan pendapat sangat berkorelasi dengan kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*). Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Pasal 19) disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas".

Jelas kiranya bahwa jaminan untuk bicara dan menyampaikan pendapat secara universal termaktub dalam deklarasi universal HAM. Di dalam Pasal 28 UUD1945, juga terdapat jaminan untuk bicara, yang menegaskan bahwa: "kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

c. Hak Untuk Kebebasan Berkumpul

C.F. Strong mengingatkan bahwa negara harus memperhatikan dan menjamin kepentingan perkumpulan rakyat, melalui norma-norma dalam konstitusi, paham ini yang disebut konstitusionalisme modern.<sup>25</sup> Secara kodrati pada hakekatnya manusia itu adalah makhluk yang berkumpul atau bermasyarakat (*zoon politicon*), justeru itu perlu ada jaminan atas hak untuk berkumpul bagi individu. Hak ini juga bersifat universal sebagaimana telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 20:

(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat;

(2) Tiada seorang juga pun dapat melarang orang lain memasuki salah satu perkumpulan.

d. Hak Untuk Turut Serta dalam Pemerintahan  
Hak untuk turut serta dalam pemerintahan ini telah diintrodusir oleh John Lock dan Rousseau, yang mereka sebut sebagai hak-hak politik dan dicontohkan seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya.<sup>26</sup>

e. Hak Untuk Melanjutkan Keturunan  
Meskipun hak ini terkait dengan menghindari kepunahan manusia, seperti halnya "hak untuk hidup" (*rights of life*). Akan tetapi mempunyai perbedaan dan segi kualifikasi hak dasar (*fundamental rights*). Kalau hak untuk hidup merupakan bagian dari hak-hak dasar manusia sebagai mahluk individu (*individual rights*), dalam hukum perdata juga member) perlindungan terhadap hak ini, yakni pada saat manusia sudah dewasa berhak melakukan aktivitas atas tanggungjawab sendiri, seperti misalnya hak untuk kawin, hak untuk berpoligami dan sebagai. Jelasnya hak ini terkait dengan kenikmatan sex dan kesinambungan keturunan. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap hak ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).<sup>27</sup>

f. Hak Untuk Mendapatkan Kesejahteraan  
Hak untuk mendapatkan kesejahteraan merupakan *a contrario* dari kebebasan dari kemelaratan (*freedom of want*), artinya apabila hak untuk mendapatkan kesejahteraan tidak dijamin, maka implikasi yang muncul adalah kemelaratan. Mashab Utilitarian yang dimotori Jeremy Bentham<sup>28</sup> telah menjadikan patokan kesejahteraan sebagai tujuan hukum, sehingga memasukkan hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai salah satu unsur HAM.

g. Hak Untuk Memperoleh keadilan dan Rasa Aman

---

*Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 54.

<sup>25</sup> C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2004, hlm. 506.

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 121.

<sup>27</sup> Bandingkan dengan Muladi (Ed.), *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 160.

<sup>28</sup> Jeremy Bentham, *Op.Cit.* hlm. 138-140.



Selain Bentham, yang telah mengintrodusir “rasa aman” sebagai acuan utama pencapaian kebahagiaan hidup, juga (rasa aman) merupakan bagian integral dari kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*). Demikian pula dengan hak untuk memperoleh keadilan, menurut John Rawls, induk dari HAM adalah “Keadilan”, apabila keadilan tercapai maka dengan sendirinya akan tercapai hak-hak yang lainnya. Perkara keadilan semakin fundamental bila diharapkan dengan tindakan represif penguasa-penguasa otoriter dan kesewenang-wenangan pengadilan.

- h. Hak Untuk Beragama & Menjalankan Ibadah  
 Hak ini merupakan hak yang kodrati, universal dan abadi karena hak untuk beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di muka bumi. Dalam tataran filsafat moral dikatakan bahwa yang membangun moral pertama umat manusia adalah agama. Oleh sebab itu, hak untuk beragama dan meniatkan ibadah merupakan bagian dari kebebasan beragama (*freedom of religion*). Dalam pasal 29 UUD 1945 telah ditegaskan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Sejalan dengan Pasal 18 *Declaration of Human Rights*, yang menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan bathin, dan agama; dalam hal ini kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan baik ditempat umum maupun yang tersendiri.” Kendatipun demikian, dalam hal hak (kebebasan) beragama ini sudah barang tentu harus ada batasan (koridor) yang tegas bahwa kebebasan beragama yang dimaksudkan adalah kebebasan beragama dalam arti positif. Artinya bangsa Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih agama yang diyakininya benar, tentu setelah yang bersangkutan memilih (memeluk) agama

tertentu, konsekuensi logisnya adalah berkewajiban menjalankan ajaran agama yang dipilihnya itu dengan baik dan konsisten. Sejalan dengan ini, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, maka tidak ada tempat di Indonesia bagi orang yang tidak beragama (ateis) dan tidak diperbolehkan propaganda anti agama di negeri ini.

- i. Hak Atas Kedudukan Yang Sama Di Hadapan Hukum

Hak ini dapat dikatakan sangat fundamental, karena merupakan elemen penting dalam *The Rule of Law*, yaitu *equality before the law*. Sebagaimana pendapat Albert Venn Dicey<sup>29</sup> yang mengemukakan 3 (tiga) unsur utama *rule of law*, yakni; (a) *supremacy of law*; (b) *equality before the law*; dan (c) *constitution based on individual rights*.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kajian hukum terkait HAM di Indonesia sangat ditentukan terutama oleh kepahaman dan kesadaran para elit politik dan pemerintahan yang berkuasa atas nilai-nilai luhur falsafah bangsa Indonesia yang bertumpu pada keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam arti yang seluas-luasnya antara hak *asasi manusia*, *kewajiban asasi manusia*, dan tanggung jawab asasi manusia. Konfigurasi politik pada saat dimulainya reformasi tahun 1998 dan peralihan dari rezim otoriter ke alam demokrasi juga turut melatarbelakangi produk hukum mengenai HAM. Oleh karena itu pula, produk hukum yang dihasilkan pun masih didominasi oleh akomodasi terhadap HAM yang mencakup hak sipil dan hak politik sebab pemenuhan kedua hak ini dipandang sebagai kebutuhan utama bagi penyelenggaraan negara demokrasi.
2. Sesungguhnya bila kelima persoalan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia di atas ditautkan, akan dapat mengantar pada sejumlah persoalan mendasar HAM yang kemungkinan juga

<sup>29</sup> Dicey, dalam Azhary, *Op.Cit.*, hlm. 39.

terjadi di negara-negara lain. Di antaranya adalah persoalan *universalism* versus *particularism* dan *relativism*, permasalahan tentang jaminan konstitusi dan undang-undang, kepincangan antara tataran aturan dan pelaksanaan di lapangan, serta kesulitan-kesulitan dalam mengupayakan keterlibatan Indonesia dalam mencapai standar internasional HAM. Namun di tengah keterengah-engahan Indonesia membenahi kondisi HAM yang demikian, hal ini menjadi semakin sulit ketika harus disertai pula dengan langkah lain yang tak juga ringan dalam bentuk perwujudan *good governance* dan pelaksanaan demokrasi guna mencapai *democratic governance*. Terasa menyesak, meskipun tak salah, ketika upaya ke arah itu harus dikaitkan dengan persyaratan untuk mendapatkan bantuan dan bukan dalam posisi seimbang untuk menunjukkan *political stances* Indonesia di percaturan internasional.

## B. Saran

1. Mau kemanakah hukum HAM Indonesia? Jawabannya akan sangat terpulang dan tentu sangat ditentukan terutama oleh kepehaman dan kesadaran para elit politik dan pemerintahan yang berkuasa saat ini akan nilai-nilai luhur falsafah bangsa Indonesia yang bertumpu pada keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam arti yang seluas-luasnya, dalam konteks ini ialah keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara hak asasi manusia (HAM), kewajiban asasi manusia (KAM), dan tanggung jawab asasi manusia (TAM). Dikaitkan dengan perkembangan konsep HAM kontemporer yang tidak hanya bertumpu pada hak-hak sipil dan politik (sipol) tetapi juga meliputi hak-hak ekonomi dan sosial budaya (ekosob), maka penulis sangat setuju dengan wacana agar pelaku korupsi kedepan tidak hanya dijerat dengan Undang-Undang Anti Korupsi saja, tetapi secara kumulatif juga dapat dijerat dengan Undang-Undang HAM.
2. Perlu adanya jaminan perlindungan bagi pembela HAM yang diatur secara eksplisit dalam Undang-undang. Hal ini dikarenakan tingginya ancaman yang dialami oleh pembela HAM saat melakukan aktifitas. Peran aktif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) perlu dilakukan dalam memberi jaminan perlindungan dan pemulihan terhadap pembela HAM yang mengalami pelanggaran. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pemahaman tentang pembela HAM kepada aparatusnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, dkk, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju,
- Bentham, Jeremy, 2006, *Teori Perundang-Undangan; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media & Nuansa.
- Budiardjo, 1991, *Miriam Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmodihardjo, Darji & Sidharta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Aparat dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- El-Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media).
- Hide, Asbjorn & Allan Rosas, 2001, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law dan Departemen Hukum dan HAM Indonesia,
- Ismail Suny, 2004, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Janedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah*

- Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Majda El Mufataj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Majda El-Muhtaj, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana.
- Moh. Mahfiid MD, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia - Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia - Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia - Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Adifama.
- Nickel, James W., 1996, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ramdlon Waning, 1983, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.
- Saafroedin Bahar, 1996, *Hak Asasi Manusia: Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satjipto Rifaardjo, 2009, *Half Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*, dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia - Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Smith, Rhona K.M., Njal Hostmaelingen, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Zeffry Alkatiri, 2010, *Belajar Memahami HAM*, Jakarta: Ruas.
- Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang:**  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Putusan Pengadilan:**  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VIII/2010, tanggal 29 September 2011  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2012  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013, tanggal 18 Februari 2015  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004
- Internet:**  
Laporan Data Pengaduan Tahun 2014, 2015, dan hiiigga April 2016, Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan Komnas HAM, [www.konmasham.go.id](http://www.konmasham.go.id), diakses 30 Jani 2016